

Faktor Pengaruh Kepercayaan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak : Studi Kasus Pajak Hiburan

Hendra Kurniawan ^{1*}, Jamaluddin Iskak ²

^{1,2} Universitas Tarumanegara, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta.

Corresponding Email: hendra.kurniawan.tara@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 17 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Juli 2025; Diterima 20 Juli 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Kurniawan, H., & Iskak, J. (2025). Faktor Pengaruh Kepercayaan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak : Studi Kasus Pajak Hiburan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2945-2955. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.5238>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kompleksitas sistem perpajakan, dan keadilan pajak terhadap kepercayaan wajib pajak dalam konteks pembayaran pajak hiburan. Kepercayaan terhadap sistem perpajakan menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan sukarela, terutama pada sektor hiburan yang kerap menjadi sorotan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui survei terhadap wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh paling dominan (koefisien 0,409; p-value 0,000), diikuti oleh keadilan pajak (koefisien 0,346; p-value 0,000), dan kompleksitas perpajakan (koefisien 0,201; p-value 0,002). Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi perpajakan, penyederhanaan sistem, serta penerapan kebijakan pajak yang adil dan transparan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi pajak melalui digitalisasi layanan dan sosialisasi berkelanjutan guna mendukung reformasi perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di sektor hiburan.

Kata Kunci: Kepercayaan Wajib Pajak; Pajak Hiburan; Pengetahuan Perpajakan; Kompleksitas Perpajakan; Keadilan Pajak; PLS-Sem.

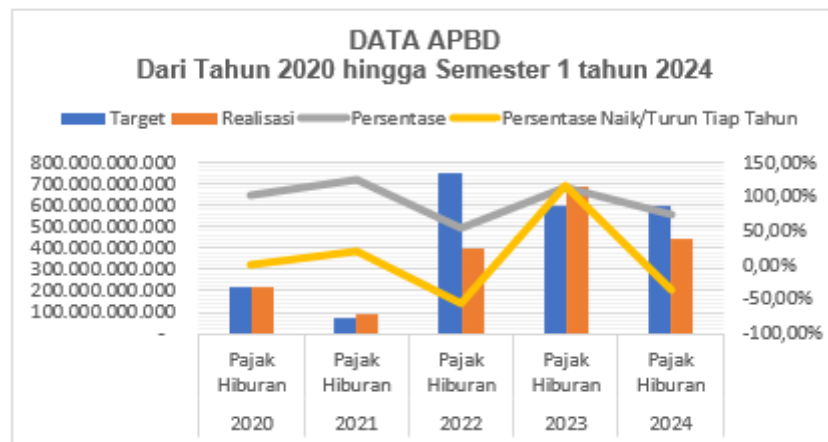
Abstract

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax system complexity, and tax fairness on taxpayer trust in the context of entertainment tax payments. Trust in the tax system is crucial in promoting voluntary compliance, particularly in the entertainment sector, which often draws public attention. This research adopts a quantitative approach using primary data collected through a survey of taxpayers. Data analysis was conducted using the Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with SmartPLS software. The results show that all three independent variables have a positive and significant effect on taxpayer trust. Tax knowledge has the most dominant influence (coefficient 0.409; p-value 0.000), followed by tax fairness (coefficient 0.346; p-value 0.000), and tax complexity (coefficient 0.201; p-value 0.002). These findings highlight the importance of tax education, system simplification, and the implementation of fair and transparent tax policies in fostering public trust in tax authorities. The study recommends that local governments enhance tax literacy through service digitalization and continuous outreach to support more inclusive and sustainable tax reforms in the entertainment sector.

Keyword: Taxpayer Trust; Entertainment Tax; Tax Knowledge; Tax Complexity; Tax Fairness; PLS-SEM.

1. Pendahuluan

Pajak hiburan merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki peran penting sebagai dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD), menjadikannya fondasi utama untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ketergantungan tinggi terhadap pajak menuntut sistem perpajakan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga mampu menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam konteks ini, keberhasilan administrasi pajak tidak semata-mata ditentukan oleh aspek hukum dan teknis, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaan pada sistem perpajakan dan institusi pengelolanya.



Gambar 1. Diagram Target dan Realisasi APBD dari Pajak Hiburan tahun 2022

Kepercayaan wajib pajak menjadi elemen kunci dalam membentuk kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang percaya bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel, akan lebih cenderung untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan atau tekanan dari otoritas. Sebaliknya, tingkat kepercayaan yang rendah dapat mendorong munculnya praktik penghindaran pajak, pelaporan yang tidak jujur, atau bahkan resistensi terhadap kebijakan fiskal. Oleh karena itu, membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan merupakan tantangan sekaligus keharusan dalam pengelolaan negara modern. Dalam konteks Indonesia, membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan bukanlah hal yang mudah. Terdapat berbagai faktor yang secara potensial dapat mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Salah satunya adalah tingkat literasi perpajakan yang masih rendah. Banyak wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban perpajakan mereka, prosedur pelaporan, serta implikasi hukum atas ketidakpatuhan. Ketidaktahuan ini menimbulkan keraguan, kecemasan, dan ketergantungan terhadap pihak ketiga, yang semuanya berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Selain itu, tingginya kompleksitas sistem perpajakan juga menjadi hambatan besar dalam membangun kepercayaan. Aturan yang sering berubah, istilah teknis yang sulit dipahami, serta prosedur administrasi yang rumit sering kali menjadi keluhan di kalangan wajib pajak. Kompleksitas ini tidak hanya menyulitkan proses kepatuhan, tetapi juga menciptakan kesan bahwa sistem dirancang tidak untuk memudahkan, melainkan untuk menjebak. Dalam kondisi demikian, persepsi negatif terhadap otoritas pajak menjadi semakin kuat. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah persepsi terhadap keadilan dalam sistem perpajakan. Masyarakat cenderung akan mematuhi aturan apabila mereka merasa sistem tersebut adil baik dari sisi distribusi beban pajak maupun imbal balik berupa layanan publik. Ketika terjadi ketimpangan, misalnya beban pajak lebih berat pada kelompok tertentu sementara kelompok lain dianggap mendapatkan perlakuan khusus, maka rasa kepercayaan terhadap sistem akan luntur. Keadilan menjadi nilai moral yang sangat menentukan legitimasi sistem perpajakan di mata publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan

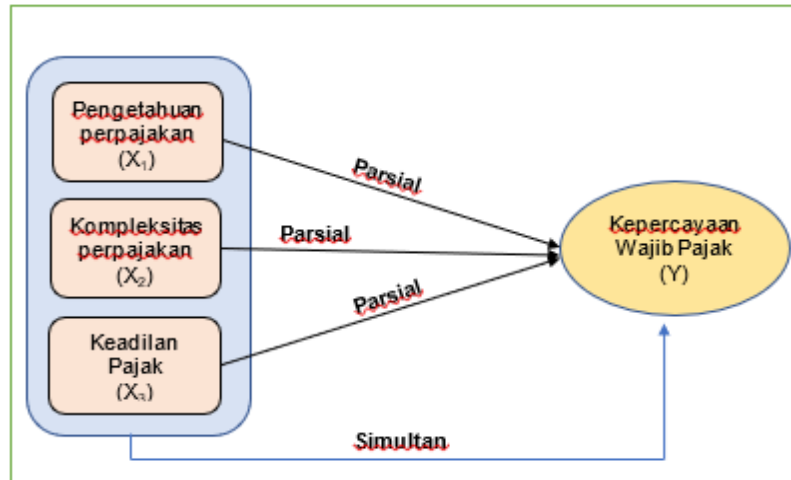
kuantitatif untuk mengukur secara empiris pengaruh masing-masing faktor terhadap kepercayaan wajib pajak dengan menggunakan metode *Partial Least Squares - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan wajib pajak di Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam reformasi kebijakan perpajakan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik dan peningkatan kepatuhan sukarela.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survei, yang bertujuan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Survei dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek penelitian, dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Instrumen ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta persepsi terhadap kompleksitas peraturan perpajakan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik *Partial Least Squares - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS*. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan antar variabel laten secara simultan, bahkan dalam kondisi data yang tidak sepenuhnya normal dan jumlah sampel yang relatif terbatas. Selain itu, PLS-SEM cocok untuk menguji model struktural yang bersifat eksploratif serta tidak memerlukan asumsi distribusi data secara ketat. Dengan pendekatan kuantitatif dan analisis PLS-SEM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan reliabel dalam mengungkap pengaruh signifikan dari masing-masing faktor terhadap kepercayaan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan profil demografis responden, termasuk jenis kelamin, usia, pengeluaran biaya selama berkunjung, dan frekuensi kunjungan ke tempat hiburan. Variabel-variabel ini diidentifikasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pola perilaku pengunjung serta bagaimana kebijakan pajak hiburan memengaruhi pengeluaran mereka.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Indonesia, khususnya mereka yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dalam kurun waktu tertentu. Populasi ini dipilih karena kelompok ini menjadi subjek langsung yang berinteraksi dengan sistem dan kebijakan perpajakan, sehingga persepsi serta tingkat kepercayaannya terhadap sistem pajak dapat diukur secara relevan. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi non-karyawan maupun karyawan, Berdomisili di Indonesia, Memiliki NPWP dan pernah melaporkan SPT tahunan, dan Bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Jumlah minimum sampel ditentukan berdasarkan pedoman Hair *et al.* (2010), yaitu 10 kali jumlah indikator pada variabel independen dengan jumlah jalur terbanyak menuju satu konstruk. Jika jumlah indikator total adalah 30 dan konstruk terikat menerima 3 jalur, maka jumlah sampel minimum yang direkomendasikan adalah minimal 150 responden. Namun, untuk meningkatkan reliabilitas hasil, jumlah sampel akan ditargetkan lebih besar dari jumlah minimum tersebut. Analisis data dalam data ini menggunakan pendekatan *Partial Least Squares - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) yang dioperasikan melalui perangkat lunak *Smart PLS*. PLS-SEM merupakan metode analisis multivariat yang cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan mengeksplorasi dan memprediksi hubungan antar variabel laten, terutama pada data yang tidak terdistribusi normal dan ukuran sampel yang terbatas. Adapun tahapan dalam analisis data dengan PLS-SEM meliputi: Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) dan Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*).

RESEARCH ARTICLE



Gambar 2. Model Kerangka Konseptual

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil demografis responden guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola perilaku pengunjung tempat hiburan serta bagaimana kebijakan pajak hiburan dapat memengaruhi pengeluaran mereka.

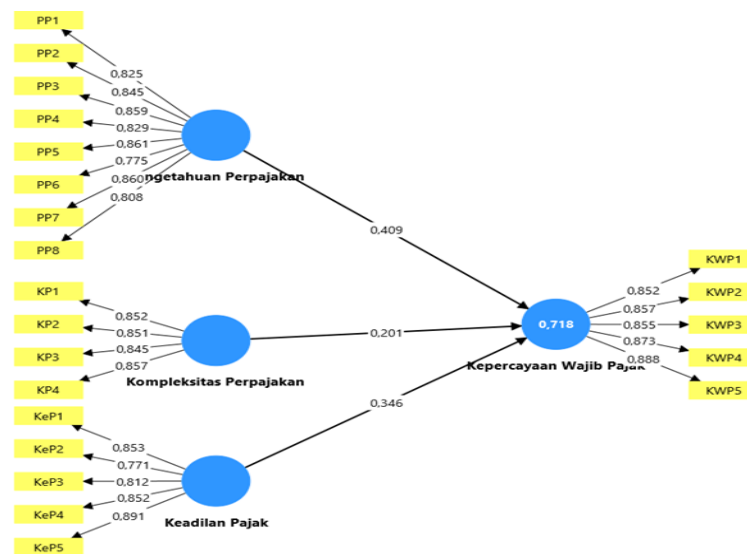
Tabel 1. Demografi Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Usia	25–30 tahun	2	25
	30–40 tahun	5	63
	Di atas 40 tahun	1	13
Pendapatan per Bulan	< Rp3 juta	0	-
	Rp3–10 juta	5	63
	> Rp10 juta	3	38
Frekuensi Kunjungan	Sekali	1	13
	2–5 kali	5	63
	6–10 kali	2	25
Jenis Hiburan Dikunjungi	Karaoke	5	63
	Spa/Mandi Uap	1	13
	Bar	2	25
Alasan Kunjungan	Pribadi	4	50
	Keluarga	3	38
	Pekerjaan	1	13
Yang Menemani Kunjungan	Teman pribadi	5	63
	Teman sekantor	2	25
	Keluarga	1	13
Biaya per Kunjungan	< Rp1 juta	2	25
	Rp1–3 juta	5	63
	> Rp10 juta	1	13

3.1.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator pada masing-masing variabel. Pengukuran bagian luar digunakan untuk memastikan kelayakan alat ukur yang digunakan dapat mengukur validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Uji ini terdiri dari uji validitas konvergen, diskriminan validitas dan uji reliabilitas.

RESEARCH ARTICLE



Gambar 2. Outer Model

1) Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen berkaitan dengan sejauh mana butir-butir dalam instrumen bersifat positif berkorelasi dengan item lain dalam konstruk yang sama. Pengujian validitas dilakukan dengan teknik *convergent validity* (validitas konvergen) yang diukur dengan menggunakan parameter *outer loading* atau *loading factor* untuk menguji apakah item-item kuesioner berkelompok sesuai dengan kelompok variabelnya. Ukuran *convergent validity* dinyatakan baik apabila nilai *factor loading*-nya > 0,70 dan nilai *average variance extracted* (AVE) > 0,50. Berikut adalah nilai *outer loading* masing-masing indikator pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Convergent Validity

Variabel	Indikator	Factor Loading	AVE	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	PP1	0,825	0,694	Valid
	PP2	0,845		Valid
	PP3	0,859		Valid
	PP4	0,829		Valid
	PP5	0,861		Valid
	PP6	0,775		Valid
	PP7	0,860		Valid
	PP8	0,808		Valid
Kompleksitas Perpajakan	KP1	0,852	0,725	Valid
	KP2	0,851		Valid
	KP3	0,845		Valid
	KP4	0,857		Valid
Keadilan Pajak	KeP1	0,853	0,700	Valid
	KeP2	0,771		Valid
	KeP3	0,812		Valid
	KeP4	0,852		Valid
	KeP5	0,891		Valid
Kepercayaan Wajib Pajak	KWP1	0,852	0,748	Valid
	KWP2	0,857		Valid

RESEARCH ARTICLE

KWP3	0,855	Valid
KWP4	0,873	Valid
KWP5	0,888	Valid

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai *factor loading* semua variabel penelitian > 0,7 dan nilai AVE (*Average Variance Extracted*) > 0,50, dengan demikian menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel penelitian dapat dikatakan memenuhi uji validitas konvergen.

2) Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur tersebut suatu konstruk berbeda dengan konstruksi lainnya. Validitas diskriminan mewakili sejauh mana sebuah konstruk berbeda secara empiris dari konstruk yang lain. Uji validitas diskriminan dapat diukur menggunakan *Fornell-Larcker Criterion*, *heterotrait-monotrait ratio of correlations* (HTMT) dan *cross loadings*.

a) *Fornell-Larcker Criterion*

Nilai akar kuadrat dapat dilihat melalui nilai *Fornell-Larcker Criterion* yang menunjukkan besarnya nilai akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk lainnya. Berikut adalah nilai uji *Fornell-Larcker Criterion* pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. *Fornell-Larcker Criterion*

	Keadilan Pajak	Kepercayaan Wajib Pajak	Kompleksitas Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan
Keadilan Pajak	0.837			
Kepercayaan Wajib Pajak	0.754	0.865		
Kompleksitas Perpajakan	0.584	0.674	0.851	
Pengetahuan Perpajakan	0.711	0.788	0.662	0.833

Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai akar AVE pada tabel *Fornell-Larcker Criterion* memiliki nilai paling besar saat dihubungkan dengan variabel latennya dibandingkan dengan ketika dihubungkan dengan variabel laten lain.

b) HTMT

HTMT (*heterotrait-monotrait ratio of correlations*) merupakan perkiraan korelasi sebenarnya antara dua konstruk jika diukur dengan sempurna, dimana dapat dikatakan terdapat masalah validitas diskriminan ketika HTMT bernilai tinggi. Berikut adalah nilai uji HTMT (*heterotrait-monotrait ratio of correlations*) pada variabel penelitian ini sebagai berikut

Tabel 4. HTMT

	Keadilan Pajak	Kepercayaan Wajib Pajak	Kompleksitas Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan
Keadilan Pajak				
Kepercayaan Wajib Pajak	0.832			
Kompleksitas Perpajakan	0.661	0.752		
Pengetahuan Perpajakan	0.774	0.849	0.730	

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai HTMT pengujian heterotrait monotrait mendapatkan hasil yang valid karena tidak mendapatkan hasil $> 0,90$ yang menunjukkan bahwa variabel memenuhi syarat dan mendapatkan nilai validitas diskriminan yang valid.

c) Cross Loading

Analisis cross loadings menyatakan bahwa beban (loadings) setiap indikator pada konstruksinya, harus lebih tinggi dibandingkan beban silang (cross loadings) pada konstruk lainnya. Berikut adalah nilai uji cross loadings pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Loading Silang (*cross loading*)

	Pengetahuan Perpajakan	Kompleksitas Perpajakan	Keadilan Pajak	Kepercayaan Wajib Pajak
PP1	0,825	0,501	0,604	0,618
PP2	0,845	0,569	0,605	0,692
PP3	0,859	0,588	0,609	0,680
PP4	0,829	0,557	0,596	0,637
PP5	0,861	0,537	0,606	0,673
PP6	0,775	0,549	0,563	0,622
PP7	0,860	0,598	0,588	0,673
PP8	0,808	0,509	0,568	0,650
KP1	0,567	0,852	0,484	0,567
KP2	0,519	0,851	0,474	0,543
KP3	0,564	0,845	0,533	0,584
KP4	0,600	0,857	0,497	0,598
KeP1	0,632	0,505	0,853	0,679
KeP2	0,501	0,485	0,771	0,556
KeP3	0,532	0,443	0,812	0,590
KeP4	0,662	0,530	0,852	0,665
KeP5	0,629	0,481	0,891	0,653
KWP1	0,643	0,535	0,658	0,852
KWP2	0,674	0,571	0,651	0,857
KWP3	0,713	0,628	0,651	0,855
KWP4	0,678	0,587	0,662	0,873
KWP5	0,697	0,591	0,638	0,888

Berdasarkan pada tabel 5, nilai cross loading pada masing – masing item memiliki nilai $> 0,70$ dan juga pada masing – masing item memiliki nilai paling besar saat dihubungkan dengan variabel latennya dibandingkan dengan ketika dihubungkan dengan variabel laten lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel manifest dalam penelitian ini telah tepat menjelaskan variabel latennya dan membuktikan bahwa *discriminant validity* seluruh variabel valid.

3) Uji Reliabilitas Konstruk

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ketelitian, konsistensi, dan ketelitian instrumen dalam pengukuran konstruk. Pada penelitian ini, *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR) akan diimplementasikan untuk mengukur apakah instrumen yang digunakan dapat mencerminkan konstruksi dasar yang sama atau konsisten serta korelasi yang ada antara variabel.

RESEARCH ARTICLE

Penelitian ini melakukan uji reliabilitas menggunakan pendekatan Cronbach's Alpha (CA) & Composite Reliability (CR) dengan standar $> 0,70$.

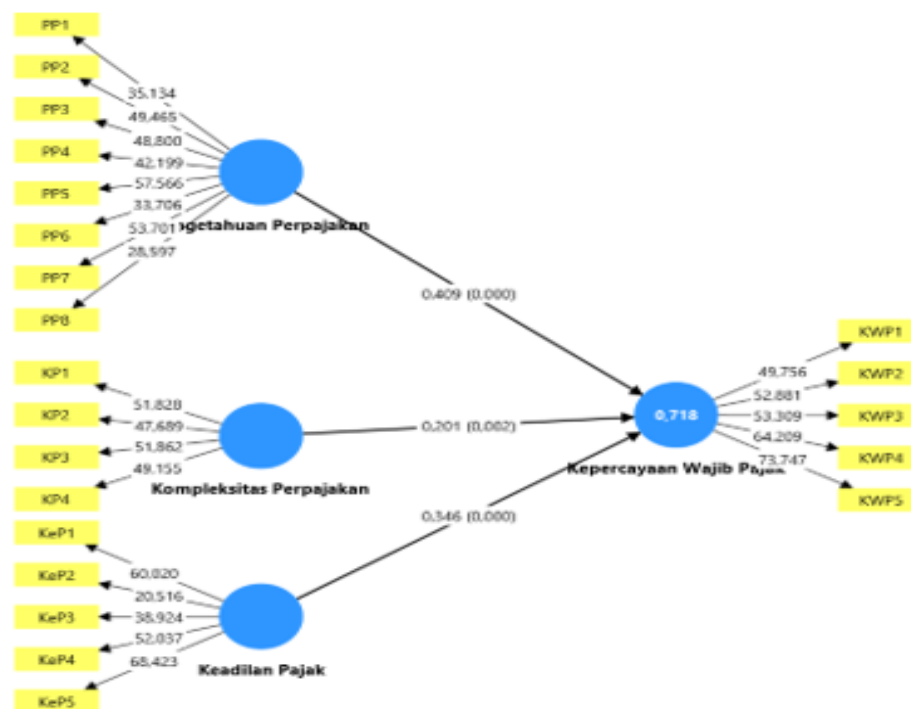
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,937	0,948	Reliabel
Kompleksitas Perpajakan	0,873	0,913	Reliabel
Keadilan Pajak	0,892	0,921	Reliabel
Kepercayaan Wajib Pajak	0,916	0,937	Reliabel

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai semua variabel dalam pengujian reliabilitas baik menggunakan *cronbach's Alpha* ataupun *composite reliability* nilainya $> 0,70$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel - variabel yang diujikan valid dan juga reliabel, sehingga dapat dilanjutkan untuk menguji model structural.

3.1.2 Analisis Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Model struktural (inner model) menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel laten itu dibangun berdasarkan substansi teori. Pengukuran model struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien jalur (β), pengujian signifikansi, koefisien determinasi (R^2) dan effect size (F^2).



Gambar 4. Inner Model

1) Koefisien Path dan Pengujian Hipotesis

Koefisien path dan p-value digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian yang diajukan. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah jika nilai signifikansi t - value > 1.96 dan atau nilai p - value < 0.05 pada taraf signifikansi 5% (α 5%) maka hipotesis diterima. Berikut hipotesis - hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

RESEARCH ARTICLE

Tabel 7. Hasil Koefisien Jalur dan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Path	T Statistics	P-Values	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan -> Kepercayaan Wajib Pajak	0,409	5,287	0,000	Positif Signifikan
Kompleksitas Perpajakan -> Kepercayaan Wajib Pajak	0,201	3,131	0,002	Positif Signifikan
Keadilan Pajak -> Kepercayaan Wajib Pajak	0,346	4,618	0,000	Positif Signifikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengujian hipotesis 1 pada pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak menunjukkan koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,409. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini adalah $5,287 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan "Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepercayaan Wajib Pajak" diterima.
- Pengujian hipotesis 2 pada pengaruh Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak menunjukkan koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,201. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini adalah $3,131 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,002 < 0,05$. Dengan demikian, H_2 yang menyatakan "Terdapat pengaruh kompleksitas perpajakan terhadap kepercayaan Wajib Pajak" diterima.
- Pengujian hipotesis 3 pada pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepercayaan Wajib Pajak menunjukkan koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,346. Nilai t-statistik pada hubungan konstruk ini adalah $4,618 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_3 yang menyatakan "Terdapat pengaruh keadilan pajak terhadap kepercayaan Wajib Pajak" diterima.

2) R-Square (R^2)

Analisis koefisien determinasi melalui nilai R^2 dapat digunakan untuk menjelaskan besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Nilai R^2 Variabel Endogen

Model	R Square
Kepercayaan Wajib Pajak	0,718

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa pada model Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap Kepercayaan Wajib Pajak menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,718 dengan kategori sedang. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 71,8% Kepercayaan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Perpajakan dan Keadilan Pajak, sedangkan sisanya sebesar 28,2 (100%-71,8%) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

3) F-Square (F^2)

Effect size (F^2) digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sebuah variabel independen terhadap variabel dependen yang berhubungan. Variabel laten dikatakan memiliki *effect size* yang cukup apabila diperoleh nilai F^2 lebih dari 0, apabila nilai F^2 dibawah nol maka terbukti bahwa variabel laten tersebut tidak memiliki *effect size* yang cukup. Kategori atau parameter dari F^2 yaitu 0,02 (kecil), 0,15 (menengah), 0,35 (besar). Hasil nilai *effect size* (F^2) pada penelitian ini disajikan pada tabel 9 di bawah ini

RESEARCH ARTICLE

Tabel 9. Nilai F^2 Effect Size

Variabel	Nilai F^2	Kategori
Pengetahuan Perpajakan -> Kepercayaan Wajib Pajak	0.239	Sedang
Kompleksitas Perpajakan -> Kepercayaan Wajib Pajak	0.077	Kecil
Keadilan Pajak -> Kepercayaan Wajib Pajak	0.200	Sedang

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat dijelaskan hasil *effect size* (F^2) sebagai berikut:

- 1) Nilai *effect size* (F^2) pada variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak adalah sebesar 0,239 yang termasuk pada kategori sedang.
- 2) Nilai *effect size* (F^2) pada variabel Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak adalah sebesar 0,077 yang termasuk pada kategori kecil.
- 3) Nilai *effect size* (F^2) pada variabel Keadilan Pajak terhadap Kepercayaan Wajib Pajak adalah sebesar 0,200 yang termasuk pada kategori sedang.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh paling besar terdapat pada variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,239 (sedang). Sedangkan pengaruh paling kecil terdapat pada variabel Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,077 (kecil).

3.2 Pembahasan

Pada bagian pembahasan, penulis menginterpretasikan dan menganalisis temuan yang telah disajikan dalam bagian hasil koefisien Jalur dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pengujian hipotesis 1 pada pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak menunjukkan koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,409. Nilai t -statistik pada hubungan konstruk ini adalah $5,287 > 1,96$ dan nilai p -value sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan "Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepercayaan Wajib Pajak" diterima.
- 2) Pengujian hipotesis 2 pada pengaruh Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak menunjukkan koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,201. Nilai t -statistik pada hubungan konstruk ini adalah $3,131 > 1,96$ dan nilai p -value sebesar $0,002 < 0,05$. Dengan demikian, H_2 yang menyatakan "Terdapat pengaruh kompleksitas perpajakan terhadap kepercayaan Wajib Pajak" diterima.
- 3) Pengujian hipotesis 3 pada pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepercayaan Wajib Pajak menunjukkan koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,346. Nilai t -statistik pada hubungan konstruk ini adalah $4,618 > 1,96$ dan nilai p -value sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_3 yang menyatakan "Terdapat pengaruh keadilan pajak terhadap kepercayaan Wajib Pajak" diterima.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan Wajib Pajak. Koefisien jalur sebesar 0,409 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan Wajib Pajak. Koefisien jalur sebesar 0,201 mengindikasikan bahwa kompleksitas sistem perpajakan, meskipun lebih rumit, dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan Wajib Pajak apabila dikelola dengan transparan dan disertai dukungan pemahaman yang memadai. Pengujian terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan Wajib Pajak. Nilai koefisien jalur sebesar 0,346 menandakan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap keadilan dalam perlakuan dan beban pajak yang dikenakan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pembimbing saya yaitu Bapak Jamaluddin Iskak Dr., MSI., AK., CPI., CA., CPA.

6. Referensi

- ACCLIME Vietnam. (2024). *Overview of entertainment tax in Vietnam*. ACCLIME Vietnam.
- Anderson, J. E. (2020). *Public policymaking* (9th ed.). Cengage Learning.
- Anggarini, D., Susilowati, I. H., & Prasetyo, A. (2019). Teori legitimasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(1), 23–35.
- Auerbach, A. J. (2022). *Tax policy design: Efficiency, equity, and reform*. National Bureau of Economic Research.
- Bird, R. M. (2014). Taxation and development: What have we learned from fifty years of research? *Public Finance and Management*, 14(4), 419–439.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). Tax policy in developing countries: Looking back and forward. *UCLA Law Review*, 52(6), 1627–1683.
- Birkland, T. A. (2020). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (5th ed.). Routledge.
- Blanchard, O., & Perotti, R. (2023). *Fiscal policy and macroeconomic stabilization: A modern perspective*. MIT Press.
- Brown, C., & Wessel, D. (2022). *Taxes and the economy: Understanding impacts on behavior*. Brookings Institution.
- Chadwick, A., & May, C. (2018). Interaction between states and citizens in the digital era: E-democracy and policy participation. *Policy Press*.
- Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer.
- Diamond, P., & Saez, E. (2024). Tax policy and the economy: Simplification, efficiency, and equity in taxation. *Journal of Economic Perspectives*, 38(1), 45–67.
- Djaenuri, A. (2012). *Perpajakan: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2016). *Public policy analysis: An integrated approach* (5th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.

RESEARCH ARTICLE

- Evans, C. (2012). The operating costs of taxation: A review of the recent literature. *eJournal of Tax Research*, 10(1), 64–92.
- Goodin, R. E., Rein, M., & Moran, M. (Eds.). (2006). *The Oxford handbook of public policy*. Oxford University Press.
- Gruber, J. (2021). *Public finance and public policy* (6th ed.). Worth Publishers.
- Harefa, N., & Gea, M. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 5(2), 112–120.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2021). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2021). *Studying public policy: Principles and processes* (5th ed.). Oxford University Press.
- James, S., & Edwards, A. (2010). Developing tax policy in a complex and changing world. In *The 2010 Global Conference on Tax Administration* (pp. 1–17). University of Exeter.
- Jones, B. D., & Thomas, H. F. (2017). The cognitive limitations of decision makers in policy formulation: Bounded rationality revisited. In G. Capano & M. Howlett (Eds.), *Varieties of governance: Dynamics, strategies, capacities* (pp. 59–79). Palgrave Macmillan.
- Manggiasih, R. A. (2024). *Kebijakan pajak hiburan di Asia Tenggara: Antara regulasi dan daya saing industri*. Penerbit Hukum Global Nusantara.
- Mankiw, N. G. (2023). *Principles of economics* (10th ed.). Cengage Learning.
- Mansury, H., & Haryono, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, dan kebijakan fiskal di Indonesia*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi.
- Murphy, K., & Higgins, K. (2022). Tax complexity and taxpayer compliance: Exploring the role of communication and guidance. *Journal of Tax Administration*, 8(1), 44–67.
- Murphy, R. (2015). *The joy of tax: How a fair tax system can create a better society*. Bantam Press.
- Nutley, S. M., Powell, A., & Davies, H. T. O. (2019). *What counts as good evidence? Provocation paper for the Alliance for Useful Evidence*. Alliance for Useful Evidence.
- OECD. (2020). *OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: Progress report July 2019 – July 2020*. OECD Publishing.

RESEARCH ARTICLE

- Prastowo, Y. (2020). *Desentralisasi fiskal dan pajak hiburan: Tantangan dan prospek*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- PWC Malaysia. (2024). *Sales and Service Tax Guide on Entertainment Services (Revised March 2024)*. PWC Malaysia.
- Rahayu, R. (2022). *Prinsip keadilan dalam kebijakan pajak hiburan di Indonesia*. Pustaka Ilmu Nusantara.
- Rawls, J. (2005). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2.
- Richardson, G. (2021). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 43, 100377.
- Saad, N. (2013). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance in Malaysia: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Saez, E., & Zucman, G. (2024). *The triumph of injustice: How the rich dodge taxes and how to make them pay* (Updated ed.). W. W. Norton & Company.
- Salanié, B. (2019). *The economics of taxation* (3rd ed.). MIT Press.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2017). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Education.
- Santoso, A. (2024). *Fleksibilitas fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor hiburan*. Media Hukum Ekonomi.
- Setiawan, B. (2020). *Kebijakan pajak daerah dan tantangan globalisasi*. Rajawali Pers.
- Skocpol, T. (2015). Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research. In P. B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), *Bringing the state back in* (pp. 3–37). Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E. (2015). *The great divide: Unequal societies and what we can do about them*. W. W. Norton & Company.
- Stone, D. (2020). *Making global policy*. Cambridge University Press.

RESEARCH ARTICLE

Suandy, E. (2023). *Perpajakan: Konsep, teori, dan aplikasi dalam konteks Indonesia* (Edisi Revisi). Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumani, S., Rahardjo, A., & Widodo, H. (2012). *Hukum pajak dan ekonomi negara berkembang*. UII Press.

Supriyadi, D. (2020). Pendidikan dan kesadaran perpajakan: Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 45–59.

Sutrisno, A., & Mardiasmo. (2023). Tantangan kompleksitas pajak di Indonesia: Harmonisasi regulasi dan edukasi pajak. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 201–218.